

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 22 TAHUN 1983
TENTANG
PENGERTIAN PEMBAYARAN DENDA "HARUS SEKETIKA DILUNASI DALAM PUTUSAN
ACARA PEMERIKSAAN CEPAT**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 Desember 1983

No : SE-MA/22 Tahun 1983

Lampiran : -

Kepada Yth.

Perihal : Pengertian Pembayaran denda "Harus seketika Dilunasi" dalam putusan acara pemeriksaan cepat

1. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri.
2. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR 22 TAHUN 1983**

Pasal 273 ayat (1) KUHAP menentukan: "Jika putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi".

Perkataan "harus segera dilunasi" dalam Pasal tersebut harus diartikan:

- a. apabila terdakwa atau kuasanya hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan diucapkan;
- b. apabila terdakwa atau kuasanya tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka pelunasannya harus dilakukan pada saat putusan oleh Jaksa diberitahukan kepada terpidana.

MAHKAMAH AGUNG RI,
Ketua,
Cap/Ttd.
MUDJONO

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman - RI.
2. Yth. Sdr. Menteri/Jaksa Agung - RI.
3. Yth. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung - RI.
4. Yth. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung - RI.
5. Arsip.